



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BENGKULU

DAN

UNIVERSITAS BENGKULU

TENTANG

RAPAT KOORDINASI DI KAMPUS (RAKORPUS), PELAKSANAAN AKSI SAHABAT SENSUS, DAN PENDAMPINGAN AKSI SAHABAT SENSUS DALAM RANGKA SENSUS PENDUDUK 2020 (SP2020)

Nomor: B-048/BPS1700/17000/03/2020

Nomor: 4638/UN30/KS/2020

Pada hari ini Kamis, tanggal dua belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Bengkulu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DYAH ANUGRAH KUSWARDANI, MA: Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor:0922002/KPG Tahun 2016 tanggal 22 September 2016, berkedudukan di Jalan Adam Malik KM. 8 Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu ,selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Dr. ARDILAFIZA, S.H. M.Hum

: Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Universitas Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu. diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Bengkulu nomor 02/UN30/KP/2018 tanggal 2 Januari 2018. berkedudukan di Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dan mengingat hal-hal sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- g. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia;
- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
- Peratura Rektor Universitas Bengkulu nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Bengkulu; dan
- Nota Kesepahaman (MOU) antara Badan Pusat StatistikProvinsi Bengkulu dan Universitas Bengkulu dengan nomor: B-047/BPS1700/17000/03/2020 dan nomor: 4637/UN30/KS/2020 tentang Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama- sama disebut PARA PIHAK, sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Rapat Koordinasi di Kampus (Rakorpus), Pelaksanaan Aksi Sahabat Sensus dan Pendampingan Aksi Sahabat Sensus dalam rangka Sensus Penduduk 2020 (SP2020), dan selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan Rapat Koordinasi di Kampus (Rakorpus), Pelaksanaan Aksi Sahabat Sensus dan Pendampingan Aksi Sahabat Sensus dalam rangka Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 (SP2020).

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- Pelaksanaan Rapat Koordinasi di Kampus (Rakorpus) Sensus Penduduk 2020 (SP2020);
- (2) Pelaksanaan Aksi Sahabat Sensus;
- (3) Pendampingan Aksi Sahabat Sensus;
- (4) Hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 (SP2020).

Pasal 3

PELAKSANAAN

- Pelaksana kegiatan ini pada PIHAK KEDUA adalah Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Bengkulu;
- (2) Rapat Koordinasi di Kampus (Rakorpus) Sensus Penduduk 2020 (SP2020), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Rapat Koordinasi di Kampus (Rakorpus) Sensus Penduduk 2020 (SP2020) dilaksanakan di lingkungan Universitas Bengkulu;
 - b) Rapat Koordinasi di Kampus (Rakorpus) Sensus Penduduk 2020 (SP2020) bertujuan:
 - Sosialisasi dan Publisitas Sensus Penduduk 2020 (SP2020) di Perguruan Tinggi;
 - ii. Pernyataan dukungan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) dari Perguruan Tinggi;
 - iii. Pengukuhan dan Pencanangan Aksi Sahabat Sensus;
 - iv. Meningkatkan response rate Sensus Penduduk Online 2020.
 - Rapat Koordinasi di Kampus (Rakorpus) Sensus Penduduk 2020 (SP2020) diselenggarakan selama satu hari;
 - d) Peserta Rapat Koordinasi di Kampus (Rakorpus) Sensus Penduduk 2020 (SP2020) terdiri dari:
 - 120 orang Sahabat Sensus yang berasal dari unsur Dosen dan Mahasiswa Universitas Bengkulu;
 - ii. Pimpinan Perguruan Tinggi Universitas Bengkulu;
 - Pengelola Departemen/Program Studi Statistika atau yang serumpun dilingkungan Universitas Bengkulu;
 - iv. BPS Provinsi Bengkulu sebagai Narasumber dan Unsur Panitia;

- V. Undangan lainnya yang berasal dari unsur Pemerintahan Daerah, Dinas Pendidikan, serta Media Massa.
- (3) Pelaksanaan Aksi Sahabat Sensus dan Pendampingan Aksi Sahabat Sensus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Perekrutan Sahabat Sensus dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - b) Sahabat Sensus yang direkrut memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - Diutamakan yang berasal dari Departemen/Program Studi Statistika atau serumpun;
 - ii. 20 orang Dosen aktif untuk menjadi Pengawas Sahabat Sensus;
 - iii. 100 orang Mahasiswa aktif untuk menjadi petugas Sahabat Sensus;
 - Mampu mengoperasikan browser internet dan memiliki akun media sosial;
 - v. Mampu bekerja dalam tim dan berkomunikasi dengan baik;
 - vi. Memiliki komitmen untuk mengikuti seluruh rangkaian Aksi Sahabat Sensus dan Pendampingan Sahabat Sensus.

JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan keseluruhan pelaksanaan kegiatan Kerja Sama ini, dibebankan pada PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

- (1) Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a) Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan;
 - b) Menyediakan anggaran yang diperlukan untuk kegiatan Rapat Koordinasi di Kampus (Rakorpus), Pelaksanaan Aksi Sahabat Sensus dan Pendampingan Aksi Sahabat Sensus;

 c) Melakukan pembayaran atas biaya yang diajukan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan sesuai KAK dan RAB.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a) Menunjuk Penanggung Jawab untuk proses rekrutmen dan pengukuhan Sahabat Sensus, diutamakan berasal dari Departemen/Program Studi Statistika atau bidang ilmu yang serumpun dilingkungan Universitas Bengkulu;
- b) Sahabat Sensus yang ditunjuk terdiri atas 100 (seratus) orang Mahasiswa dan 20 (dua puluh) orang Dosen;
- c) Sahabat Sensus yang ditunjuk sebagaimana dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b adalah Mahasiswa dan Dosen aktif dari Universitas Bengkulu yang akan melakukan aksi dukungan dan pendampingan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) Online.
- d) Sahabat Sensus dari unsur Mahasiswa mempunyai Kewajiban:
 - Mengikuti sosialisasi Sensus Penduduk 2020 (SP2020) dan kegiatan Rapat Koordinasi di Kampus (Rakorpus) secara utuh;
 - Melakukan publisitas Sensus Penduduk 2020 (SP2020) melalui status di media sosialnya;
 - Melaporkan screenshot status publisitas Sensus Penduduk 2020 (SP2020) tersebut kepada Dosen;
 - Jika diperlukan, melawan hoax tentang Sensus Penduduk 2020 (SP2020) yang beredar di internet;
 - Jika ditemukan, melaporkan konten internet yang membahayakan Sensus Penduduk 2020 (SP2020);
 - vi. Melengkapi isian Sensus Penduduk 2020 (SP2020) Online untuk keluarganya sendiri:
- vii. Mengajak teman, keluarga, atau tetangganya untuk ikut berpartisipasi pada Sensus Penduduk 2020 (SP2020) Online;
- viii. Melaporkan sebanyak minimal 80 (delapan puluh) bukti screenshot pengisian Sensus Penduduk 2020 (SP2020) Online Kepala Keluarga (KK) kepada Dosen; dan
- ix. Mengkonsultasikan permasalahan yang ditemukan.
- e) Sahabat Sensus dari unsur Dosen mempunyai Kewajiban:
 - Mengikuti sosialisasi Sensus Penduduk 2020 (SP2020) Online dan kegiatan Rapat Koordinasi di Kampus (Rakorpus) secara utuh;
 - Melakukan publisitas Sensus Penduduk 2020 (SP2020) melalui status di media sosialnya;

- iii. Mengumpulkan screenshot status publisitas Sensus Penduduk 2020 (SP2020);
- iv. Melengkapi isian Sensus Penduduk 2020 (SP2020) Online untuk keluarganya sendiri;
- v. Mengumpulkan bukti pengisian Sensus Penduduk 2020 (SP2020) Online dari Sahabat Sensus unsur Mahasiswa; dan
- vi. Masing-masing Sahabat Sensus dari unsur Dosen mendampingi 5 (lima) orang Sahabat Sensus dari Unsur Mahasiswa dalam menjalankan Pelaksanaan Aksi dan Pendampingan Aksi Sahabat Sensus .

(3) Hak PIHAK PERTAMA:

- a) Mendapatkan hasil berupa peningkatan response rate Sensus Penduduk 2020 (SP2020) Online minimal 8000 (delapan ribu) Kepala Keluarga (KK);
- b) Mendapatkan Laporan Akhir Pelaksanaan Aksi dan Pendampingan Aksi Sahabat Sensus.

(4) Hak PIHAK KEDUA:

- a) Mendapatkan kemudahan akses dan jaringan untuk pengelolaan data statistik;
- b) Mendapatkan pemahaman proses bisnis kegiatan sensus penduduk secara utuh;
- c) Mendapatkan peningkatan kompetensi dan pengalaman Dosen dan Mahasiswa karena sudah terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan sensus;
- d) Sahabat Sensus unsur Mahasiswa:
 - Berhak menerima pembayaran biaya transport lokal sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap orang Sahabat Sensus unsur Mahasiswa dengan melengkapi syarat administrasi keuangan yang berlaku (5 kali perjalanan@ Rp.150.000,00);
 - Berhak mendapatkan Surat Rekomendasi Kepala BPS Provinsi Bengkulu untuk mengikuti seleksi petugas lapangan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) Wawancara.

e) Sahabat Sensus unsur Dosen:

Berhak menerima pembayaran biaya transport lokal sebesar Rp. 1.050.000,00
(satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk setiap orang Sahabat Sensus unsur
Dosen dengan melengkapi syarat administrasi keuangan yang berlaku (7 kali
perjalanan @Rp.150.000,00).

Pasal 7

TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 8

PENYERAHAN HASIL KEGIATAN

Dalam pelaksanaan tugasnya, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan Laporan hasil Pelaksanaan Aksi Sahabat Sensus dan Pendampingan Aksi Sahabat Sensus dalam bentuk hard copy dan soft copy kepada PIHAK PERTAMA, dengan batas waktu selambatnya tanggal 6 April 2020.

Pasal 9

KEPEMILIKAN HASIL

Kepemilikan hasil kegiatan Pelaksanaan Aksi Sahabat Sensus dan Pendampingan Aksi Sahabat Sensus Penduduk 2020 (SP2020) Online Provinsi Bengkulu adalah milik PIHAK PERTAMA.

Pasal 10

KERAHASIAAN

PARA PIHAK untuk waktu yang tidak terbatas dan/ atau tidak terikat pada masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini, saling menjamin untuk memberlakukan setiap data/informasi dan keterangan yang diterima atau diperolehnya dari kerjasama ini, yang bersifat rahasia dan tidak dipublikasikan sebagai hal yang bersifat rahasia, serta saling menjamin bahwa data dimaksud hanya dipergunakan oleh PARA PIHAK dalam melaksanakan tujuan menurut Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 16

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawabatas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai Keadaan Memaksa (Force Majeure).
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Memaksa (Force Majeure) antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang,

- peledakan, revolusi, huru-hara, kekacauan ekonomi/ moneter, dan perubahan organisasi yang berpengaruh pada Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi Keadaan Memaksa (Force Majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadi Keadaan Memaksa (Force Majeure).
- (4) Keadaan Memaksa (Force Majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan Perjanjian Kerja Sama ini, dan berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK dapat melangsungkan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana mestinya.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 12

PEMBERITAHUAN

(1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam melaksanakan Perjanjian ini, disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat yang tersebut di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA

Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu:

Telepon : (0736) 349117-349118

Faksimili : (0736) 349115

b. PIHAK KEDUA

Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Bengkulu

: Jl Jalan Adam Malik KM. 8 Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.

Alamat : WR. Supratman, Kandang Limun, Kota Bengkulu

Telepon : (0736) 20919 Faksimili : (0736) 22105

(2) Apabila terdapat penggantian dan / atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas oleh salah satu PIHAK, wajib dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

PERUBAHAN/ADDENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahanperubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Perubahan (Addendum) dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 20

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup, PARA PIHAK masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA.

DYAH ANUGRAH KUSWARDANI, MA

PHAK KEDUA,

Dr. ARDILAFIZA S.H, M.Hum